RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PHPL PADA IUPHHK-HT PT KELAWIT WANALESTARI
Revisi 1

1. IDENTITAS LPPHPL

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPPHPL-019-IDN
c.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LPPHPL	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 - Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya Rev. L 01/04/2017
g.	Tim Audit	:	1. Diah Mitarani, S.Hut (Ketua Tim Audit merangkap Auditor Produksi); 2. DR Ichsan Suwandhi, S.Hut, MP (Auditor PHPL bid. Produksi); 3. Hartati Saat, S.Si (Auditor PHPL bid. Ekologi); dan 4. R.R Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor PHPL bid. Sosial).
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir Kurnia; dan 2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Kelawit Wanalestari
b.	Alamat Kantor	:	Jl. HM. Ardan No. 65 RT. 01 Kel. Sempaja Utara – Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d.	SK IUPHHK-HT	:	No. SK.169/Menhut-II/2005 Tanggal 16 Juni 2005
e.	Luas Areal IUPHHK-HT	:	22.065 Hektar
f.	Lokasi	:	Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
g.	Email	:	arnold.siagian@kelawitwanalestari.com
h.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Arnold Siagian Komisaris Utama : Lin Min Keng
i.	*Management Representatif*	:	Arnold Siagian

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 11 Desember 2018	Dilakukan kepada : - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah B jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda. - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan Kasie PPKH. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pertemuan Pembukaan	Camp Km 62 PT Kelawit Wanalestari 12 Desember 2018	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp Km 62 dan Areal IUPHHK-HT PT Kelawit Wanalestari 12 - 15 Desember 2018	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.
Pertemuan Penutupan	Camp Km 62 PT Kelawit Wanalestari 16 Desember 2018	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kepulangan	17 Desember 2018	Base Camp KM 62 – Samarinda (melalui darat)
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 18 Desember 2018	Dilakukan kepada : - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh Bpk. H Anwar Saleh jabatan Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dishut Kaltim. - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Teguh Handoko jabatan Kepala Sub Bagian TU Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Samarinda, 27 Desember 2018	a. PT Kelawit Wanalestari dinilai **LULUS** Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Status S-PHPL PT Kelawit Wanalestari dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan Predikat **BAIK** (Nilai Akhir Kinerja PHPL = 83,33 % tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan Memenuhi standar VLK). c. S-PHPL PT Kelawit Wanalestari akan dilakukan penyesuaian melalui mekanisme Revisi S-PHPL.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

A. PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	SEDANG	2	PT KWL tersedia dokumen legal izin usaha yang disahkan melalui SK Menteri Kehutanan SK. 169/Menhut-II/2005, tanggal 16 Juni 2005 dan dan dokumen legal pendirian perusahaan dengan perubahan terakhir melalui Akta Nomor 53 Tanggal 29 Juni 2018 Notaris Letitsia Albina Pia, SH., MKn tentang perubahan susunan komisaris dan direksi. Adapun administrasi tata batas tidak mengalami perubahan dari audit penilikan sebelumnya, belum terdapat realisasi penataan batas di lapangan dan secara administrasi baru terdapat draft pedoman tata batas yang pembahasannya masih belum selesai. Rapat pembahasan rencana penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari oleh BPKH WIlayah IV Samarinda yang dilaksanakan tanggal 09 Maret 2017, dalam rapat tersebut PT KWL diminta bersurat ke Direktorat Planologi Jakarta untuk mendapatkan rencana Tata Batas Areal Kerja.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	SEDANG	2	Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi minimal pada proses penyusunan pedoman tata batas
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	BURUK	1	Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat perkembangan yang signifikan terkait penyelesaian konflik di lapangan dan klaim lahan masih terus terjadi di lapangan. PT Kelawit Wanalestari telah melakukan identifikasi namun upaya untuk menyelesaikan konflik tidak terus menerus.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*.	BAIK	3	Berdasarkan hasil overlapping Peta Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 250.000 yang merupakan Lampiran SK. Menhut Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014 dengan lampiran peta areal kerja IUPHHK-HTI PT. KWL, diketahui terdapat perubahan fungsi kawasan dari kawasan hutan produksi (HP) menjadi APL seluas ± 4.447 Ha.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			Atas dasar perubahan tersebut telah ditindak lanjuti dengan penyusunan buku RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6930/MenlHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	SEDANG	2	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (tambang, perkebunan, dan lainnya) tidak terdapat perubahan yang signifikan dari hasil audit penilikan 1 yaitu bahwa di dalam areal PT. KWL masih terdapat beberapa kegiatan di luar sektor kehutanan sebagai berikut : 1. Keputusan Kepala BPN No. 59/HGU/BPN/2005 tanggal 2 Juni 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur kepada PT Teguh Swakarsa Sejahtera atas tanah seluas 10.282 Ha yang terletak di Kecamatan Jempang dan Bongan. Dari Data monitoring dan overlay peta PT Kelawit Wanalestari yang dibuat pada Juni Tahun 2016 disebutkan bahwa areal yang tumpang tindih tersebut seluas ± 3.355 Ha. 2. Terdapat bangunan pemukiman atau pondok untuk menggarap ladang di kiri kanan jalan yang melintasi areal PT. KWL dari masyarakat desa sekitar seperti masyarakat Kendesiq, Rikong dll. 3. Adanya klaim lahan dalam areal kerja PT KWL Dengan demikian, Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata, namun belum melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan ke instansi terkait (Dinas Kehutanan dan KLHK)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12./18) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HT

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	BAIK	3	PT Kelawit Wanalestari telah memiliki dokumen Visi, Misi dan Tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur No. 001/Dir/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penetapan Visi dan Misi PT Kelawit Wanalestar Hasil telaah dokumen pernyataan visi misi perusahaan PT KWL tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) dengan kerangka kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	BAIK	3	PT. KWL telah melakukan sosialosasi visi dan misi perusahaan menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) kepada karyawan dan pekerja kontraktor, hal ini dibuktikan dengan adanya bukti pelaksanaan sosialisasi yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Visi, Misi dan tujuan perusahaan kepada karyawan PT. KWL No 027/FS- DISTRIK/KWL/VIII/2018 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2018 dan Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Visi, Misi dan tujuan perusahaan kepada Pekerja Kontraktor PT. KWL No 029/FS- DISTRIK/KWL/VIII/2018 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018 Sosialisasi pada karyawan juga dilakukan dengan pemasangan visi misi pada dinding ruang lobi kantor Basecamp PT KWL Km 62, POS TUK dan Logpond,. Sosialisasi visi dan misi Perusahaan juga dilakukan kepada masyarakat sekitar yang dituangkan dalam dokumen BAP Sosialisasi No 056/BA/SSD-KWL/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dihadiri oleh masyarakat dari Kampung Kandesiq dan BAP Sosialisasi No . 067/BA/SSD-KWL/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dihadiri oleh masyarakat dari Kampung Muara Ponak. Seluruh dokumen BAP tersebut telah dilampiri dengan daftar hadir peserta sosialisasi dan foto dokumentasi kegiatan
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	SEDANG	2	Implementasi PHL PT KWL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL baik dari aspek teknis produksi, ekologi maupun sosial selama satu tahun terakhir baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pencapaian produksi penanaman dan harvesting, penataan batas belum ada realisasinya di lapangan, sedangkan pada aspek ekologi dan sosial masih

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			belum mencapai target yang ditetapkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	SEDANG	2	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku dicerminkan dengan pemenuhan jumlah Ganis PHPL sesuai sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No P.16/PHPL-BPHH/2015, yaitu Ganis Kurpet 1 Orang, Ganis Canhut 1 Orang, Ganis Nenhut 1 Orang dan Ganis Binhut 1 Orang serta Ganis PKB-R 4 Orang, masing-masing telah mencukupi sesuai dengan ketentuan. namun terdapat perpindahan personil ganis yang belum diusulkan perubahan/ mutasi ke BPHP Wilayah XI Samarinda.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	SEDANG	2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM sebesar 131,82 % (>70%) atau 87 orang dari 66 orang peserta yang direncanakan sesuai kebutuhan 131,82 %
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	BAIK	3	PT KWL telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, diantaranya tersedia dokumen serikat pekerja, PKB, jaminan sosial ketenagakerjaan, slip gajih sesuai standar UMP Kabupaten Kutai Barat, Wajib Lapor Ketenagakerjaan Tahun 2018, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/15) 100% = 86,67%
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HT

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	BAIK	3	PT KWL tersedia Struktur Organisasi dan *job description* yang disahkan melalui SK. Direktur PT KWL Nomor ; 02/Dir/VII/2018 Tanggal 2 Juli 2018 Tentang Penetapan Bagan Organisasi PT. KWL yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHP
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	BAIK	3	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki sarana dan prasarana Sistem Informasi Manajemen yang bertujuan untuk merencanakan, menyediakan, dan mengelola layanan dan fasilitas teknologi informasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional bisnis perusahaan. Adapun Personil Penanggungjawab Informasi Manajemen PT KWL sesuai Surat Keputusan Direktur PT KWL Nomor : 004/SK-KWL/VII/2018 Tanggal 1 Juli 2018 tentang Penetapan Petugas Sistem Manajemen Informasi di PT KWL sebagai berikut : 1. Lusiana pada Departemen Plantation Jabatan Admin Officer 2. Rohmatullah pada Departemen Finance and Acc Jabatan Cashier 3. Hendra Budiman pada Departemen Planning Jabatan Coordinator
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	SEDANG	2	PT. KWL telah memiliki Internal Audit yang dijabat oleh Sdr. Rossi T. Harwanto sesuai dengan SK HR Coordinator No. 001/SK-KWL/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 PT KWL telah melakukan Audit Internal selama periode audit penilikan ke-2 yang dituangkan dalam Laporan Internal Audit pada Bulan Februari 2018, Juli 2018 dan Oktober 2018. Namun demikian, ruang lingkup pemeriksaan SPI/Internal Audit pada bagian logistic, fire, safety, K3 dan sosial sementara untuk operasional lainnya seperti penanaman dan harvesting belum dilakukan, mengingat cakupan areal audit yang masih sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			keseluruhan PT KWL telah memiliki Organisasi Internal Audit tetapi **belum** dapat berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	BAIK	3	Hasil verifikasi dokumen laporan internal audit Tahun 2018 dan wawancara dengan manajemen PT KWL terbukti ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana pene-bangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	SEDANG	2	RKT tahun 2018 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dengan adanya sosialisasi yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi yang disampaikan ke Kampung Kendesiq sesuai BAP Nomor 056/BA/SSD-KWL/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan Kampung Muara Ponak sesuai BAP Nomor 067/BA/SSD-KWL/V/2018 tanggal 24 Mei 2018. Adapun desa yang belum memperoleh sosialisasi berdasarkan sasaran RKT 2018 adalah Desa Rikong.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	SEDANG	2	Sampai dengan saat pelaksanaan penilikan ke-2 PHPL, PT Kelawit Wana Lestari belum dapat merealisasikan tata batas arealnya dan masih dalam proses pembahasan trayek tata batas di BPKH. Namun, PT. Kelawit Wanalestari telah memiliki SK IUPHHK-HT dari Menteri Kehutanan No. 169/Menhut-II/2005 tgl 16 Juni 2005 merupakan pengakuan dari Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah yang telah memberikan rekomendasi

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			untuk pemenuhan persyaratan penerbitan SK IUPHHK-HT tersebut. Dengan demikian PT Kelawit Wanalestari memiliki persetujuan dalam proses tata batas dan eksistensinya diakui oleh sebagian para pihak (minimal 50%).
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	SEDANG	2	PT KWL telah melakukan sosialisasi pelaksanaan CSR/CD tahun 2017/2018 bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi isi kandungan RKT 2018, visi misi, kawasan lindung yang disampaikan ke Kampung Kendesiq sesuai BAP Nomor 056/BA/SSD-KWL/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan Kampung Muara Ponak sesuai BAP Nomor 067/BA/SSD-KWL/V/2018 tanggal 24 Mei 2018. Adapun desa yang belum memperoleh sosialisasi berdasarkan sasaran RKT 2018 adalah Desa Rikong. Selain didasarkan pada hasil kesepakatan dengan masyarakat pelaksanaan program CSR/CD yang direalisasikan juga didasarkan pada proposal yang masuk ke Perusahaan yang merupakan usulan/permintaan bantuan.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	BAIK	3	Areal Kawasan Lindung PT Kelawit Wanalestari telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 dan SK Direktur PT Kelawit Wanalestari dan telah disosialisasikan dan khususnya pada saat pelaksanaan penyusunan areal konservasi HCV, HCS serta kebijakan konservasi PT KWL telah melalui proses sosialisasi dengan masyarakat sekitar secara menyeluruh. Sosialisasi kawasan lindung dan kawasan HCV & HCS dan dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi dan persetujuan dari para pihak dengan lampiran foto pelaksanaan sosialisasi serta daftar hadir. Sosialisasi kawasan lindung dilakukan di samping kepada masyarakat kampung Kampung Kendesiq dan Rikong sesuai Berita Acara No. 06/FSD-DSITRIK/KWL/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018, Kampung Ponak sesuai Berita Acara No. 07/FSD-DSITRIK/KWL/III/2018 Tanggal 31 Maret 2018 Sosialisasi juga dilakukan kepada karyawan dan kontraktor BAP Sosialisasi Sosialisasi Kawasan Lindung HCV-HCS kepada

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Karyawan sesuai BAP, No. 10/FSD-Distrik/KWL/IV/2018 tanggal 9 April 2018 dan BAP Sosialisasi Sosialisasi Kawasan Lindung HCV-HCS kepada Karyawan Kontrak (PKWT) dengan Nomor BAP, No. 19/FSD-Distrik/KWL/V/2018 tanggal 14 Mei 2018
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/18) 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

B. PRODUKSI

C. INDIKATOR 2.1.

D. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Pan-jang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	6	3 (Baik)	PT KWL telah memiliki dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HTI) Periode Tahun 2018 – 2027 PT Kelawit Wana Lestari yang disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6930/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017. RKU tersebut disusun tetap dengan mempertimbangkan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	3 (Baik)	Penataan areal kerja untuk RKTUPHHK-HTI tahun 2018 telah sesuai dengan RKUPHHK-HTI 2018 – 2027
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (CD)	2	2 (sedang)	Batas-batas blok dan petak telah dilakukan pemeliharaan melalui penggantian pal-pal yang rusak, pembersihan jalan dan rintisan namun belum seluruhnya yang terlihat dengan jelas di lapangan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/15) 100% = 93%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT

E.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	6	3 (Baik)	Terdapat data potensi tegakan tipe ekosistem tanah kering dari hasil risalah hutan dan inventori tanaman 3 tahun terakhir melalui inventarisasi tegakan hutan tanaman (PHI) untuk tanaman berumur tua dan pemantauan tanaman muda umur < 1 tahun. Inventarisasi ini telah dilengkapi dengan peta pendukung yang didalamnya memuat sebaran petak dan jenis tanaman
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	3	3 (Baik)	Terdapat laporan hasil pengukuran petak ukur permanen (Permanent Sample Plot) periode tahun 2017 yang merupakan pengukuran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam satu daur pertumbuhan tanaman pokok Acaccia mangium, serta sudah dianalisis perhitungan riap tegakannya.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	2	2 (Sedang)	PT KWL telah memiliki data riap hasil pengukuran PSP dan inventarisasi tegakan tanaman. Laporan hasil invnetarisasi juga disampaikan kepada Badan Libang dan Inovasi Kehutanan pada tahun 2017 yang lalu. Hasil pengukuran dan analisis riap belum digunakan dalam penetapan JTT
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/12) 100% = 92%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	3 (Baik)	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (THPB) tersedia dengan lengkap, serta isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan ketentuan teknis, yaitu Pedoman Sistem Silvikultur THPB sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-li/2009

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	4	2 (Sedang)	Sebagian besar SOP tahapan silvikultur telah diimplementasikan, namun terdapat tahapan silvikultur yang tidak terealisasi, yaitu pemanenan dan produksi. Realisasi bidang perencanaan secara umum terlakasana terhadap areal-areal layak kelola, sedangkan bidang pembinaan hutan cenderung terealisasi dalam skala yang rendah.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	6	3 (Baik)	Potensi tegakan sebelum masak tebang tahun 2018 adalah 185.5 m^3/ha (> 120 m^3/ha)
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	1	1 (Buruk)	Stocking permudaan secara umum tersedia 96.3 – 100.6% yang menunjukkan kondisi permudaan sangat baik, namun tanaman berumur 0 – 1 tahun secara kuantitas hanya tersedia sekitar 200 ha dari kebutuhan RKT yang seharusnya, hal ini mengakibatkan tanaman kurang mencukupi untuk kebutuhan produksi pada akhir daur mendatang.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) 100% =81%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	6	3 (Baik)	Auditi telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan, yaitu SOP Tahapan Silvikultur THPB dan secara khusus terdapat SOP Reduce Impact Logging (RIL) nomor SOP/KWL/PNP-03 tanggal 9 Maret 2017 (Rev 1) dan SOP Micro Planning dengan nomor SOP/KWL/PD-028 tanggal 9 Maret 2017 (Rev 1)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	4	2 (Sedang)	Auditi baru menerapkan tahap-tahap pra-pemanenan dalam implementasi prosedur RIL, karena tidak ada kegiatan produksi di tahun 2018. Implementasi tahapan RIL yang terealisasi adalah tahap pra-pemanenan yang mencakup aspek perencanaan, antara lain sosialisasi SOP Pemanenan HTI (Harvesting HTI Dry Land), SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (Reduce Impact Logging), SOP Microplanning, diikuti dengan penyusunan microplanning setiap kompartemen yang akan dilakukan penebangan berupa peta kerja pemanenan yang berisi rencana TPn, tanda rencana jalur sarad "As", dan batas-batas kawasan lindung
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	3	3 (Baik)	Hasil pemanenan tahun 2017 diperoleh nilai RWA = 0 m3, faktor eksploitasi tidak dapat dinilai karena tidak ada kayu di tahun 2018 yang diekstrak.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(13/15) 100% = 87%
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	3	3 (Baik)	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI 2018 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat keputusan Nomor : 01/Kpts/DK-II/2018 tanggal 2 Januari 2018
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	3 (Baik)	Peta kerja RKT 2018 sesuai dengan RKUPHHK-HTI 2018 - 2027 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen / dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				lindung, mencakup sempadan sungai, KPPN dan KPSL.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	6	3 (Baik)	Implementasi penandaan batas blok RKT 2018 di lapangan melalui pengecekan kesesuaiannya dengan Peta Kerja RKT 2018 menggunakan dukungan aplikasi PDF Maps terhadap sampel tanda-tanda batas diperoleh bahwa hasil penandaan sudah sesuai dengan peta kerja RKT 2018
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	4	2 (Sedang)	Tahun 2018 tidak ada produksi yang berakibat realisasi volume 0%, tahun sebelumnya hanya mampu merealisasikan produksi 28% dari target volume total (kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi RKT 2018 yang sebelumnya direncanakan untuk dipanen sesuai dengan RKTUPHHK-HTI yang disahkan)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(19/21) 100% = 90%
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	2	2 (Sedang)	Likuiditas tahun 2017 sebesar 95% (<100%), Solvabilitas 79% (<100%), Rentabilitas -2% dan opini Auditor terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir menyajikan secara “wajar”.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan	3	3 (Baik)	Realisasi alokasi dana sebesar 89% di tahun 2017 dan 90% di tahun 2018 (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)			Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	1	1 (Buruk)	Tingkat perbedaan alokasi dana kelola hutan pada tahun 2018 yang terbesar adalah antara realisasi pendidikan dan pelatihan (19%) dan sarana prasarana (105%) sebesar 86%
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	2	2 (Sedang)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dengan capaian 90%, namun tidak sesuai dengan tata waktu sebagai akibat dari kegiatan yang tidak berjalan seperti pemanenan.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	4	2 (Sedang)	PT KWL telah merealisasikan dana kelola hutan mencapai 89% di tahun 2017 dan 90% di tahun 2018, sedangkan disisi lain realisasi penanaman di tahun berjalan hanya mampu mencapai 150 ha dari target RKT sebesar 1.568 ha (10%).
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	1	1 (Buruk)	tingkat capaian penanaman sejak 2017 hingga 2018 relatif rendah, yaitu 5 dan 10% dari target yang direncanakan. Secara kumulatif kewajiban penanaman yang sudah dicapai adalah 16% dari total areal efektif berdasarkan RKUPHHK-HTI 2018 – 2027 seluas 15.602 ha.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/21) 100% = 62%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

C. EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	Sedang	2	Luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK periode 2018-2027 yang disahkan tahun 2017. Kondisi biofisik kawasan dilindungi KPPN belum sesuai karena masih adanya areal terbuka akibat kebakaran tahun 2015 dan menjadi areal kegiatan *illegal logging* (pencurian Ulin) dan pondok-pondok penebang oleh masyarakat. Kondisi biofisik sempadan Sungai Ponak juga belum sesuai karena menjadi areal kegiatan *illegal logging* (pencurian Ulin) oleh masyarakat dan sempadan Sungai Siram menjadi areal perladangan (padi) oleh masyarakat yang melakukan perambahan.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	Baik	3	PT Kelawit Wanalestari merencanakan total panjang batas seluruh kawasan dilindungi (sempadan sungai, KPPN, KPSL) sepanjang 267 km. kewajiban/prioritas PT Kelawit Wanalestari untuk menanda batas kawasan dilindungi yaitu dari Blok RKT 2013 – Blok RKT 2018 adalah sepanjang 58,03 km dan telah terealisasi sepanjang 51,99 km (89,59 %).
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	Baik	3	Kondisi luas kawasan dilindungi sesuai RKUPHHK tahun 2018 yang masih berhutan sesuai penafsiran citra landsat tahun 2016 adalah sekitar 2.811 ha (81,31 %) dari total luas seluruh kawasan lindung 3.457 ha. Sedangkan luas kawasan dilindungi sesuai RKUPHHK tahun 2018 yang masih berhutan sesuai draft Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2018 adalah sekitar dengan 2.806 ha (81,17 %) dari total luas seluruh kawasan lindung 3.457 ha.
4.	3.1.4	Sedang	2	Dari ke-5 desa binaan PT Kelawit Wanalestari, empat desa diantaranya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)			yaitu Rikong, Kendesiq, Ponak dan Muara Siram telah mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang ada di areal PT Kelawit Wanalestari dengan adanya berita acara yang dilampiri dengan daftar hadir. Sedangkan Desa Bakokong belum dilakukan sosialisasi kawasan dilindungi. Seperti yang dijelaskan di verifier 3.1.1, kondisi kawasan dilindungi yaitu KPPN dan sempadan Sungai Ponak mengalami gangguan *illegal logging* (pencurian kayu Ulin) dan sempadan Sungai Siram mengalami gangguan perambahan berupa perladangan. Hal ini menunjukkan belum semua pihak dari masyarakat yang mengakui keberadaan kawasan dilindungi di areal PT Kelawit Wanalestari.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	Baik	3	Laporan pengelolaan kawasan dilindungi merujuk pada dokumen RKUPHHK periode 2018-2027 yang disahkan tahun 2017, yang didalamnya telah direncanakan penataan ruang (*landscaping*) kawasan dilindungi yang meliputi : 1) sempadan sungai : Ponak, Ohong dan Siram (1.426 ha) ; 2) KPPN (3661.138 ha) ; dan 3) KPSL (893 ha) yang penataan arealnya telah diimplementasikan di lapangan. Kegiatan pengelolaan telah dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi dan tersedia laporan pengelolaannya.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(24/27) x 100% = 89 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	Baik	3	Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT Kelawit Wanalestari sesuai dokumen RKUPHHK periode 2018-2027 yang disahkan tahun 2017 adalah hama penyakit tanaman, kebakaran hutan, perambahan hutan, *illegal logging*. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat adalah perburuan. Prosedur perlindungan hutan telah tersedia mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	Sedang	2	Sarana prasarana perlindungan hutan tersedia, namun jumlah dan kualifikasinya belum sesuai sesuai ketentuan seperti SDM (satpam dan RPK). Untuk sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 (Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 52 – Pasal 60)
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	Sedang	2	SDM perlindungan hutan yang tersedia adalah Regu Pemadan Kebakaran (RPK) dan satpam IUPHHK/security. Jumlah dan kualifikasi RPK belum memenuhi standar sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Jumlah satpam IUPHHK/security belum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPA Nomor: SK.243/Kpts/DJ-VI/1994 dan belum memiliki kualifikasi seluruhnya. Masyarakat Peduli Api (MPA), belum ada sehingga belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	Sedang	2	Kegiatan perlindungan hutan belum terimplementasi secara menyeluruh, yaitu pada kegiatan represif pada gangguan *illegal logging*, perambahan hutan dan perburuan fauna. Kegiatan preemptif pada gangguan perambahan hutan juga belum dilakukan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) x 100% = 75 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	Baik	3	Prosedur pengelolaan telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air seperti erosi, kesuburan tanah, kualitas air, iklim mikro, sedimentasi, debit air sungai, biota air, penanaman/rehabilitasi, limbah B3 dan jenis eksotik invasif.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	2	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKL tahun 1998 dan RPL tahun 1998. Beberapa sarana secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti uji laboratorium kesuburan tanah dan workshop bengkel. Saran secara teknik sipil yang belum berfungsi dengan baik adalah TPA sampah organik dan anorganik, rumah genset, gudang logistik, bangunan penyimpanan BBM. Secara teknik vegetatif, telah dilakukan rehabilitasi kawasan dilindungi di KPPN.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Baik	3	Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang a.n. Fathul Mujib, S.Hut. dan masa berlakunya masih aktif. Jumlahnya telah sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	Sedang	2	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif baru sebagian ada dalam dokumen perencanaan seperti RKL tahun 1998. Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya terimplementasi dan belum tepat pengelolaannya, antara lain : uji laboratorium tanah (fisika dan kimia), TPA sampah organik dan anorganik, oil catcher di rumah genset, gudang logistik, bangunan penyimpanan BBM, workshop bengkel. Kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif telah dilakukan pengelolaan berupa rehabilitasi kawasan dilindungi di KPPN.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	2	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPL tahun 1998. Kegiatan pemantauan secara teknik sipil yang belum dilakukan adalah tinggi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				muka air sungai dan suhu udara yang belum dicantumkan dalam laporan RKL-RPL, uji laboratorium tanah (fisika dan kimia) yang belum dilakukan.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	Sedang	2	Air Tidak ada indikasi dampak terhadap kualitas air. Hasil uji laboratorium menunjukkan nilai kualitas air Sungai Ponak tahun 2018 pada parameter zat padat terlarut (TDS), zat padat tersuspensi (TSS), BOD, COD, DO, Fosfat dan Amonia, masih di bawah baku mutu sesuai Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011. Tanah Belum dilakukan uji laboratorium (fisika dan kimia) sehingga belum diketahui kualitas dan dampaknya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(28/36) x 100% = 78 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	Baik	3	Tersedia 5 (lima) prosedur identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis dan telah menyajikan proses dan langkah kegiatan identifikasi serta penetapan status konservasi, antara lain: SOP Identifikasi Jenis Flora, IK Pemantauan Vegetasi Pada Kawasan Lindung, SOP Identifikasai Jenis Fauna, IK Pemantauan Satwa Liar, SOP Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	Sedang	2	Flora Kegiatan identifikasi flora telah dilakukan pada tahun 2018 ini. Data yang tersedia merupakan data yang telah diolah untuk menguraikan nilai kerapatan relatif, frekwensi relatif, dominansi relatif, indeks nilai penting dan keanekaragamannya dari tingkat semai, tiang, pancang dan pohon. Namun, data ini belum dibuat laporan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				secara lengkap untuk pembahasan hasil analisis. <u>Fauna</u> Kegiatan identifikasi fauna untuk tahun 2018 ini belum dilakukan sesuai SOP yang ada (SOP Identifikasi Janis Fauna). Kegiatan identifikasi fauna baru sebatas pencatatan perjumpaan satwa liar secara insidentil di areal kerja PT Kelawit Wanalestari. Pencatatan data juga tanpa dilengkapi nama latin sehingga tidak diketahui secara spesifik untuk species (jenis).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(10/12) x 100% = 83 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	Sedang	2	Tersedia prosedur pengelolaan flora dilindungi yaitu SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi. Namun, isi dari SOP masih bersifat umum belum berbasis pada jenis flora dilindungi hasil identifikasi.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	Sedang	2	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi masih belum menyeluruh sesuai yang direncanakan dalam SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, yaitu belum melakukan perawatan pada pertumbuhan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi di kawasan dilindungi KPPN dan jenis yang ditanam belum mencakup jenis-jenis flora dilindungi.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	2	Terdapat gangguan terhadap flora dilindungi yaitu penebangan Ulin oleh masyarakat. Berdasarkan PermenLHK Nomor:

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018, Ulin termasuk dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	Baik	3	Tersedia 2 (dua) prosedur pengelolaan fauna dilindungi yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi dan SOP Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	Sedang	2	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi masih belum menyeluruh sesuai yang direncanakan dalam SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, yaitu belum melakukan perawatan pada pertumbuhan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi di kawasan dilindungi KPPN dan jenis yang ditanam belum mencakup jenis-jenis flora sebagai pohon pakan satwa.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	Sedang	2	Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi yaitu perburuan Rusa oleh masyarakat. Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018, Rusa termasuk dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

D. SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	BAIK	3	PT. Kelawit Wanalestari telah memiliki dokumen yang lengkap dan jelas mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat yang tertuang dalam Dokumen AMDAL PT Kelawit Wanalestari (SK. No. 83/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 1999); Laporan Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social Mapping) di PT Kelawit Wanalestari Tahun 2012; Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT Kelawit Wanalestari (HCV NKT 5 dan 6) Tahun 2014; Dokumen Final Integrated Sosial Forest Management Plan (ISFMP) PT. Kelawit Wanalestari Tahun 2016; Laporan Studi Dampal Sosial (SDS) PT. Kelawit Wanalestari Tahun 2016; Peta Sebaran Desa PT Kelawit Wanalestari tahun 2016 skala 1 : 130.000; Peta Sebaran Ladang Masyarakat PT. Kelawit Wanalestari Tahun 2018 Skala 1 : 90.000; Peta Overlay Konflik & Batas Administrasi Desa PT. Kelawit Wanalestari Skala 1 : 90.000; Peta Overlay Sebaran Desa & Batas Administrasi Desa PT. Kelawit Wanalestari Tahun 2018 Skala 1 : 150.000; Laporan Identifikasi Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) PT. Kelawit Wanalestari Tahun 2018; Terdapat dokumen rencana pemanfaatan SDH yaitu dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2018-2027; RKTUPHHK Tahun 2017 & 2018; dan Project Plan Community Development Tahun 2017 & 2018, diuraikan mengenai rencana jangka pendek dan jangka panjang IUPHHK-HT dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Rencana tersebut disusun berbasis kelestarian pengelolaan produksi, lingkungan dan sosial.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	SEDANG	2	PT Kelawit Wanalestari telah memiliki dokumen mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yaitu berupa SOP Pemetaan Partisipatif; SOP Tata Batas Definitif; SOP SOP Penyelesaian Tumpang Tindih; dan SOP Penyelesaian

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			Konflik Lahan tetapi SOP tersebut baru sebagian diimplementasikan terkait pemetaan partisipatif dan penyelesaian konflik pada arealnya
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	BAIK	3	PT. Kelawit Wanalestari memiliki dokumen mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa : SOP Studi Data Dasar; SOP Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK; SOP FPIC/Padiatapa; SOP Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat; dan SOP Studi Dampak Sosial
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	SEDANG	2	Terdapat bukti batas yang memisahkan antara kawasan/areal kerja perusahaan dengan sebagian kawasan kehidupan masyarakat yaitu berupa dokumen SK. Bupati Kutai Barat tentang batas wilayah administrasi/adat antara kampung Kendesiq & kampung Rikong, antara Kampung Muara Ponaq & Kampung Rikong yang masuk dalam areal konsesi, tetapi dengan batas wilayah administrasi/adat antar desa/kampung yang lain belum jelas. Belum terdapat penataan batas secara partisipatif terhadap lahan aktifitas berladang masyarakat sekitar didalam areal maupun areal klaim oleh masyarakat. Terdapat Situs penting didalam areal konsesi tetapi belum ada pendeliniasian lokasi yang dituangkan dalam berita acara dan peta serta penandaan batas dilapangan yang disepakati bersama . Tata Batas areal kerja belum dilaksanakan.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	SEDANG	2	Terdapat persetujuan/dukungan atas keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK-HT PT. Kelawit Wanalestari dari pemerintah pusat maupun daerah sebagimana tertuang dalam dokumen SK IUPHHK–HT, RKUPHHK-HT Periode 2018 – 2027, dan RKTUPHHK-HT Tahun 2017 & 2018, serta Berita Acara Sosialisasi terkait dukungan/persetujuan operasional perusahaan dari Desa Muara Ponaq dan Kendesiq, namun belum terdapat pernyataan persetujuan/dukungan dari seluruh masyarakat desa di disekitar areal kerja dan masih terdapat konflik berupa klaim-klaim lahan di dalam areal kerja oleh masyarakat setempat
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/30) 100% = 80,00 %

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	BAIK	3	Terdapat dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial yang terdapat dalam dokumen : SK IUPHHK–HT; RKUPHHK-HT Periode tahun 2018-2027; RKTUPHHK Tahun 2017 & 2018; Project Plan Community Development Tahun 2017 & 2018; dan SK Gubernur Kaltim terkait Penetapan Dana Kompensasi kepada masyarakat; serta kesepakatan dengan masyarakat Desa Ponak
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	BAIK	3	Terdapat dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan; SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan ; SOP Hasil Hutan Bukan Kayu; dan SOP Kelola Sosial (CSR)
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	SEDANG	2	PT. Kelawit Wanalestari telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, sebagaimana terdapat dalam dokumen : Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi No. 067/BA/SSD-KWL/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 di Kampung Muara Ponak; Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi No. 056/BA/SSD-KWL/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 di Kampung Kendesiq; dan Berita Acara Sosialisasi Program Desa Makmur Peduli Api Kampung Muara Ponak No. 067/BA/SSD-KWL/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, serta kesepakatan dengan masyarakat Desa Ponak tetapi belum ada sosialisasi program terkait rencana program CSR-CD secara keseluruhan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya di semua desa binaan yang direncanakan.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	PT. Kelawit Wanalestari telah merealisaikan tanggung jawab sosial tahun 2017 & 2018 tetapi baru sebagian yaitu dalam bentuk realisasi kegiatan CD-CSR berupa : Aspek Ekonomi, Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan, Aspek Sosial Budaya, dan infrastruktur dengan prosentase realisasi sebesar 64,17 % sedangkan kelola sosial dalam bentuk kemitraan dengan masyarakat belum ada realisasi.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	SEDANG	2	Terdapat laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa Laporan Realisasi Program CD-CSR Semester I & II Tahun 2017, Laporan Semester I Kegiatan PMDH Tahun 2018, Realisasi Kegiatan CD –CSR Tahun 2018 (s/d bulan November) dan bukti realisasi; RKTUPHHK-HT Tahun 2017 & 2018;, tetapi tidak jelas dan tidak lengkap yaitu informasi data laporan berdasarkan bukti realisasi tidak konsisten dengan dokumen official lainnya yaitu dokumen RKTUPHHK, serta belum ada penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(24/30) 100% = 80,00 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	BAIK	3	PT Kelawit Wanalestari memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yaitu tenaga kerja lokal; keberadaan desa disekitar areal konsesi; keberadaan wilayah administrasi desa pada areal konsesi; aktifitas masyarakat didalam areal konsesi termasuk pemanfaatan HHBK; lokasi-lokasi penting pada areal konsesi secara sosial ekonomi dan budaya bagi masyarakat dan merupakan salah satu jenis hak tradisional masyarakat setempat untuk memanfaatkannya; serta informasi

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				perladangan dan klaim lahan oleh masyarakat di dalam areal konsesi
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	SEDANG	2	Terdapat mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yaitu tertuang dalam dokumen : SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan; SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan; SOP Hasil Hutan Bukan Kayu; dan SOP Kelola Sosial (CSR) dan SOP Perencanaan Tenaga Kerja tetapi belum lengkap Belum terdapat mekanisme atau SOP yang mengatur perihal Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau setempat secara khusus serta mekanisme yang mengatur Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	SEDANG	2	PT. Kelawit Wanalestari telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal yang tertuang dalam dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027, RKTUPHHK 2017 & 2018, dan Project Plan Community Development Tahun 2017 & 2018, Pergub Kaltim dan Kesepakatan dengan masyarakat tetapi belum lengkap, rencana kelola sosial tidak dirinci kegiatan pada masing-masing desa binaan
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	SEDANG	2	PT Kelawit Wanalestari telah merealisasikan sebagian kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu sebesar 30,14 % melalui realisasi kegiatan Community Development (CD) berupa : Infrastruktur (perbaikan jalan desa), penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemanfaatan kontraktor lokal setempat sedangkan program pemberdayaan masyarakat pola kemitraan dengan masyarakat di areal tanaman kehidupan belum ada realisasi
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	SEDANG	2	PT. Kelawit Wanalestari memiliki sebagian dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu kepada masyarakat berupa realisasi Kegiatan CD-CSR dan perekrutan tenaga kerja lokal; kepada karyawan berupa jaminan kesejahteraan (Gaji/upah, BPJS Kesehatan,

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek); dan kepada pemerintah berupa pembayaran IIUPHHK, PSDH, Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Pajak-pajak, serta kepada dunia pendidikan sebagai tempat penelitian mahasiswa, tetapi belum terdapat laporan monitoring terhadap program pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti tindak lanjut bantuan peternakan dan laporan terkait peningkatan omzet bagi desa-desa sekitar dengan adanya operasinal perusahaan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/30) 100 % = 73,33 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	BAIK	3	PT. Kelawit Wanalestari memiliki mekanisme resolusi konflik yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa SOP Penyelesaian Konflik Lahan; SOP Penyelesaian Tumpang Tindih; dan SOP FPIC /Padiatapa
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	SEDANG	2	PT. Kelawit Wanalestari telah memiliki peta konflik dalam bentuk Laporan Akhir Pemetaan Konflik Areal Juni 2018 terdapat 15 Kasus;, Peta Overlay Konflik & Batas Administrasi Desa PT. Kelawit Wanalestari Skala 1 : 90.00; Peta Sebaran Ladang Masyarakat PT. Kelawit Wanalestari Tahun 2018 Skala 1 : 90.000; dan Peta Sebaran Illegal Logging PT. Kelawit Wanalestari Tahun 2018 Skala 1: 90.000 tetapi belum sepenuhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi serta belum ada penyampaian laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik ke instansi yang terkait secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi	SEDANG	2	PT Kelawit Wanaestari memiliki penangunggugjawab dalam resolusi konflik

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	konflik yang didukung oleh para pihak (D)			yang tertuang dalam Lembaga Penyelesaian Konflik PT. Kelawit Lestari Tanggal 29 Juli 2018 tetapi SDM tidak memadai/masih merangkap jabatan. Sedangkan pendanaan konflik terdapat Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik tahun 2018 yang tertuang dalam Laporan Akhir Pemetaan Konflik
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	SEDANG	2	PT. Kelawit Wanalestari telah berupaya **menyelesaikan konflik yang terjadi pada areal kerjanya, hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya** Peta Overlay Konflik & Batas Administrasi Desa PT. Kelawit Wanalestari Skala 1 : 90.00 dan Laporan Akhir Pemetaan Konflik Areal Juni 2018 terdapat 15 Kasus; Peta Sebaran Ladang Masyarakat PT. Kelawit Wanalestari Tahun 2018 Skala 1 : 90.000; dan Peta Sebaran Illegal Logging PT. Kelawit Wanalestari Tahun 2018 Skala 1: 90.000 & dokumen upaya penyelesaian tetapi belum lengkap dan belum jelas Tidak ada perkembangan/progress dalam upaya penyelesaian konflik terkait klaim lahan, masih seperti kondisi tahun lalu hanya sebatas identifikasi terhadap 15 kasus klaim lahan serta penyusunan anggaran yang tertuang dalam Laporan Akhir Pemetaan Konflik Areal Juni 2018 per kasus klaim
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	BAIK	3	PT. Kelawit Wanalestari telah merealisasikan hubungan industrialnya dengan karyawan meliputi : Peraturan perusahaan; Serikat pekerja; Surat Perjanjian Kerja Karyawan; Struktur Organisasi Perusahaan; peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi	BAIK	3	PT Kelawit Wanalestari telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)			bertahap, dengan tingkat pencapaian pelaksanaan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi karyawan Tahun 2017 & 2018 sebesar **118,05 %** (157 orang dari 133 orang yang direncanakan)
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	BAIK	3	Terdapat dokumen terkait standar jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2017-2019, SOP Kepangkatan dan Jabatan dalam Perusahaan, SOP Promosi , SOP Pengembangan Karir , serta telah mengimplementasikannya
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	SEDANG	2	Terdapat dokumen terkait tujangan kesejahteraan karyawan yaitu berupa Peraturan Perusahaan dan peraturan daerah terkait upah minimum terbaru tetapi belum diimplementasikan seluruhnya Fasilitas kerja karyawan di Camp seperti bangunan kantor, mess karyawan dan fasilitas lainnya yang ada masih gabung menjadi satu dan dipakai bersama dengan IUPHHK-HT PT. Kelawit Hutani Lestari, fasilitas mess karyawan dan fasilitas komunikasi masih belum memadai
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/24) 100 % = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

E. VLK HUTAN

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	PT Kelawit Wanalestari memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman seluas ± 22.065 Ha di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 169/Menhut-II/2005, tanggal 16 Juni 2005, yang berlaku untuk jangka waktu 100 (seratus) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Salinan SK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Suparno, SH/NIP 080068472), atas nama Menteri Kehutanan tertanda H.M.S. Kaban, SE, M.Si. Dokumen SK IUPHHK-HTI PT KWL tersebut dilampiri peta lampiran SK IUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. Berdasarkan hasil overlay Peta areal kerja PT Kelawit Wanalestari dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014) yang tertuang dalam RKUPHHK-HT Periode 2018-2027 bahwa fungsi hutan areal kerja PT KWL yaitu HP seluas 16.462 Ha (74,61%), HPK seluas 1.156 Ha (5,24%) dan APL seluas 4.447 Ha (20,15%).
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	M	Tersedia Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP-IHPHTI) No. 224/VI-Edar/2001 tanggal 22 Pebruari 2001 senilai Rp Rp. 57.369.000 Terdapat bukti setor IIUPHHK berupa surat setoran Kepada Bank Indonesia Nomor 100087. Tanggal 04–04–2001 sejumlah Rp. 57.369.000. Penyetor atas nama Rasun, sebagai pegawai PT Kelawit Wanalestari.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	M	Terdapat upaya identifikasi dan monitoring terhadap perubahan kawasan PT Kelawit Wanalestari terhadap penggunaan areal yang sah di luar kegiatan IUPHHK dengan melakukan overlay dengan lampiran peta SK 718/Menhut-II/2014. Terdapat perubahan status kawasan pada sebagian kawasan Hutan Produksi menjadi Areal Penggunaan Lain seluas ± 4.447 Ha Areal Penggunaan Lain sebagian telah menjadi areal izin perusahaan kelapa sawit atas nama PT Teguh Swakarsa Sejahtera berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 59/HGU/BPN/2005 tanggal 02 Juni 2005, dan terdapat areal overlapping dengan PT KWL seluas ± 3.355 Ha.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	PT Kelawit Wanalestari tersedia RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 yang diperoleh melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6930/MenlHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan ditandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama, NIP. 19590502 198603 1 001). Salinan sesuai aslinya ditandatangani dan stempel basah KLHK Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Bambang Wiyono, S.H, MH./NIP 19610201 198303 1 005) dilengkapi dengan Peta Lampiran RKUPHHK-HT PT KWL Periode 2018-2027 skala 1:100.000. RKTUPHHK-HT tahun 2017 disusun dengan mengacu pada RKUPHHK-HTI PT KWL Periode 2008 – 2017 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 435/Kpts/DK-II/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2017 dilengkapi dengan Peta Lampiran RKT UPHKK-HTI PT KWL Tahun 2017 skala 1:100.000 Dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2018 yang disusun dengan mengacu pada RKUPHHK-HTI PT KWL Periode 2018 – 2027 telah disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 01/Kpts/DK-II/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 dilengkapi dengan Peta Lampiran RKT UPHKK-HTI PT KWL Tahun 2018 skala 1:100.000 Laporan Hasil Cruising (LHC) atau Inventarisasi tegakan pada areal tanaman sebagai dasar penyusunan RKT Tahun 2017 dan 2018 disusun oleh GANISPHPL CANHUT PT KWL a.n. Amiruddin. dengan Nomor Register 00376-11/CANHUT/XX/2011 berlaku sampai dengan 24 Juli 2020
2.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	PT Kelawit Wanalestari memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang yaitu berupa peta lampiran RKTUPHHK-HT Tahun 2017 dan 2018 berupa Sempadan Sungai, Daerah Perlindungan Satwa

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Liar (DPSL), dan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah yang dibuat dengan prosedur yang benar serta berdasarkan hasil observasi lapangan telah terbukti keberadaannya di lapangan.
3.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Terdapat blok/petak tebangan pada peta lampiran RKTUPHHK-HT yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tahun 2017 dan 2018. Lokasi RKT 2018 sebagian besar berada pada lokasi carryover RKT 2017 dan secara luasan RKT 2018 lebih kecil dibandingkan dengan RKT 2017. Terdapat Peta Lampiran RKT 2017 dan 2018 Skala 1 : 100.000 dan posisi blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	PT Kelawit Wanalestari tersedia RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 yang diperoleh melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6930/MenlHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan ditandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama, NIP. 19590502 198603 1 001). Salinan sesuai aslinya ditandatangani dan stempel basah KLHK Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Bambang Wiyono, S.H, MH./NIP 19610201 198303 1 005).
2.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	Berdasarkan hasil telaah dokumen rencana jangka panjang yaitu Dokumen dan Peta Lampiran RKUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari Periode 2008 – 2017 serta Dokumen dan Peta Lampiran RKUPHHK-HTI PT Kelawit Wanalestari Periode 2018 – 2027 maupun dokumen rencana jangka pendek yaitu Dokumen dan Peta Lampiran RKT PT Kelawit Wanalestari Tahun 2017 serta Dokumen dan Peta Lampiran RKT PT Kelawit Wanalestari Tahun 2018. Hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Kepala HTI dan Kepala Bagian Perencanaan PT KWL serta observasi lapangan bahwa dengan adanya kebijakan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			manajemen perusahaan terkait moratorium kegiatan land clearing semak belukar maupun tebangan hutan alam sesuai Surat CEO Sinarmas Forestry Nomor :029/KWL/VPD/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012. Dengan berlakunya kebijakan tersebut maka PT Kelawit Wanalestari tidak melakukan penebangan untuk kegiatan penyiapan lahan pembangunan hutan tanaman industri pada RKTUPHHK 2017 dan RKT 2018 dari areal hutan alam dan pemanfaatan kayu dari hutan alam.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	PT KWL telah melakukan penatausahaan kayu secara SIPUHH Online dan terdapat sarana dan prasarana untuk penatausahaan kayunya. Dalam periode penilikan 2 Tahun 2018 yaitu periode bulan Desember 2017 s/d November 2018 (dan Periode I Desember 2018) hanya 1 LHP (LHP No. 028/LHP/KBK-CO/KWL/KBR/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017) sebesar 493,72 SM atau 291,29 M3 sedangkan LHP Januari 2018 s/d November 2018 dan Periode I Desember 2018) merupakan LHP NIHIL. Terdapat Ganis PHPL PKB-R untuk pembuat LHP PT KWL atas nama Juli Santi Reg. 02093-13/PKB-R/XX/2016 dengan masa berlaku sampai dengan 4 Desember 2019 sesuai dengan SK Direksi PT KWL No SK.109/KWL-SMD/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 dengan SK pengangkatannya melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor : SK.864/BPHP/BPHP.XI-3/2016 tanggal 5 Desember 2016 Berdasarkan hasil stok kayu di TPK Hutan terdapat volume sebesar 819,90 SM atau 483,84 m^3, namun hasil observasi di lapangan sisa kayu tersebut tidak dapat dilakukan uji petik mengingat kondisi kayu sudah banyak yang patah dan busuk karena cuaca dan juga akibat pembersihan lahan untuk kegiatan penanaman. Sebagian besar petak yang terdapat sisa tumpukan kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tersebut telah menjadi areal penanaman pada RKT 2018 Carry over RKT 2017. Hasil wawancara dengan bagian TUK mengatakan bahwa Identitas kayu diberikan di tumpukan kayu di TPn berupa label dari plastik warna merah dan dapat ditemukan di lapangan pada tumpukan Kayu di TPn hasil produksi pengukuran yang berisi informasi tentang No Tumpukan, No Petak/Zone, Dimensi ukuran berupa Panjang, Lebar dan Tinggi, Volume Stapple Meter dan Volume M3

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	Pada RKT tahun 2018 tidak ada realisasi kegiatan tebangan, namun terdapat pengangkutan kayu sisa tebangan RKT 2017 dari TPK Hutan ke TPK Antara I Gunung Bayan; dari TPK Antara I ke TPK Antara II Tanjung Karas dan/ atau ke Industri dan dari TPK Antara II di Tanjung Karas ke Industri dengan menerbitkan dokumen SKSHHK. SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PKBR Penerbit SKSHHK atas nama : • Amadurikin Reg. 00540-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 22 September 2020 dan telah terdaftar di SIPUHH Online • Sukaria Reg. 01908-13/PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17 Maret 2019 dan telah terdaftar di SIPUHH Online • Susanto Reg. 00996-11/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 28 Desember 2018 dan telah terdaftar di SIPUHH Online Pengangkutan kayu dan penerbitan SKSHHK dari sisa hasil produksi RKT 2017 sbb. : a. Dari TPK Hutan ke TPK Antara I Gunung Bayan sejumlah 843 Set; 45.882,99 SM; 27.070,83 M3 b. Dari TPK Antara I Gunung Bayan ke TPK Antara II Tanjung Karas sejumlah 8 Set 44.420,97 SM; 26.389,61 M3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			c. Dari TPK Antara II Tanjung Karas ke Industri PT IKPP di Riau dan PT OKI di Sumatera Selatan sejumlah 9 Set; 29.288,60 SM; 17.280,26 M3

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian TUK bahwa tumpukan kayu bulat kecil dengan identitas atau tanda yang ditulis di pita ecolin warna merah, identitas tersebut meliputi : a. Nomor tumpukan b. Nomor Petak/Zone c. Panjang tumpukan d. Lebar tumpukan (panjang potongan kayu) e. Tinggi tumpukan f. Volume Stapple meter, g. Volume Meter Kubik Penelusuran asal usul kayu (lacak balak) dari hasil uji petik dokumen SKSHHK dan LHP bahwa dapat diketahui dan ditelusuri asal usul kayu sampai ke Petak Tebangan melalui nomor tumpukan.
2.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	PT Kelawit Wanalestari telah menerapkan penatausahaan kayunya dengan menggunakan sistem SIPUHH Online. Pada setiap batang kayu yang diproduksi oleh PT KWL ditumpuk di TPn pada masing-masing petak tebangan dan dibubuhi label warna merah yang berisi identitas tumpukan berupa Nomor tumpukan, Petak dan Zone, panjang, lebar, tinggi tumpukan, vol. SM dan M3. Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kayu pada dokumen SKSHHK dapat dilacak balak sampai ke Petak tebangan dan diterapkan secara konsisten oleh PT KWL

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Pengangkutan kayu yang dilakukan oleh PT KWL berasal dari lokasi TPn/ TPK Hutan ke TPK Antara I di Gunung Bayan, dan dari TPK Antara I ditujukan ke TPK Antara II di Tanjung Karas atau langsung ke Industri. Dari TPK Antara II di tanjung Karas ditujukan ke TPK Industri. SKSHHK dilampiri oleh dokumen Daftar Kayu sesuai dengan jumlah kayu yang dimuat. Selama periode audit yaitu bulan Desember 2017 – November/Desember 2018 diketahui terdapat pengangkutan kayu dari sisa hasil produksi RKT tahun 2017 dari TPK Hutan TPK Antara I dan dari TPK Antara I ke Industri atau ke TPK Antara II serta dari TPK Antara II ke Industri.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Selama periode penilikan ke-2 Tahun 2018, PT Kelawit Wanalestari telah menerbitkan LHP dengan SIPUHH Online yang disertai dengan menerbitkan SI PNBP untuk PSDH dari kayu HTI pada Bulan Desember 2017 (LHP No. 028/LHP/KBK-CO/KWL/KBR/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017) yaitu sebesar Rp 1.572.966,00
2.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Atas penerbitan SI PNBP PSDH PT Kelawit Wanalestari telah melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri sesuai dengan kode billing dan besarnya tagihan sesuai dengan SPP yang diterbitkan yaitu Rp 1.572.966,00
3.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH untuk pembayaran LHP Bulan Desember 2017 berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/Menhut-II/2014 Besarnya tariff PSDH untuk kayu HTI jenis *Acacia mangium* wilayah Kalimantan sebesar 6 % dari harga patokan yaitu dengan tariff Rp 5.400/M3 Untuk Periode Januari – November 2018 PT Kelawit Wana Lestari belum melaksanakan kegiatan produksi kayu sehingga belum terdapat penerbitan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			SPP PSDH dan bukti setornya. Penghitungan tarif PSDH akan dihitung melalui SIPNBP, sehingga kesesuaian tarif akan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika dilakukan kegiatan produksi kayu Penerapan tariff PSDH selanjutnya berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu (PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2017 dan PermenLHK No P.71/MenLHK/SETJEN /PHL.3/8/2016)

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1.. Dokumen PKAPT	M	PT Kelawit Wanalestari melakukan pengangkutan dan penjualan kayu ke luar pulau Kalimantan yaitu ke Industri Pulp dan Kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper Provinsi Riau dan PT OKI Pulp and Paper Provinsi Sumatera Selatan. PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan Nomor PKAPT 17.01.1.03466 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri Perdagangan Surat Nomor 43/SIPT/PKAPT/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	PT Kelawit Wanalestari melakukan pengangkutan dan penjualan kayu dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia sesuai identitas kapal yang tercantum SKSHHK yaitu : 1. TK Berkat Rfencana 21 (Tujuan PT SBSA Kab Kukar Kaltim) 2. TK Indo Sukses 2509 (Tujuan : PT OKI Sumsel) 3. TK Indo Sukses 22(Tujuan PT IKPP Riau) 4. TK SKS 2501 (Tujuan : PT OKI Sumsel)

			5. TK Sindo Ocean Marine III (Tujuan : PT IKPP Riau) 6. TK PB 3105 (Tujuan : PT IKPP Riau) Seluruh identitas kapal yang tercantum di SKSHKK selama periode Desember 2017 s/d November 2018, telah tersedia di PT KWL.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Kelawit Wanalestari telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Predikat SEDANG dengan Sertifikat Nomor 014.SPHPL.019-IDN dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dan telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai ketentuan. Penggunaan Tanda V-Legal PT KWL terdapat pula pada dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online sesuai ketentuan.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	PT Kelawit Wanalestari telah memiliki dokumen AMDAL berupa Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama Andal, RKL dan RPL yang telah disahkan dan disetujui sesuai dengan Surat Komisi Pusat AMDAL Dephut No SK.83/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 1999.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT Kelaawit Wanalestari telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			yang telah disahkan. Dokumen lengkap dan terdapat stempel pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. SK.83/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 1999
2	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	PT KWL selama periode audit penilikan ke-2 telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018. Setiap Laporan Semester telah tersedia tanda terima pengiriman dokumen laporan. Laporan Pelaksanaan RKL RPL mencantumkan pengelolaan dan pemantauan pada Kawasan Lindung a. Sempadan Sungai 1.426 Ha b. KPPN 1.138 Ha c. KPSL 893 Ha Hasil Observasi lapangan dijumpai adanya pengelolaan lingkungan berupa penandaan batas sempadan sungai, pengamatan flora dan fauna, pengamatan curah hujan, pengelolaan kawasan lindung, pemasangan plang dan rambu peringatan, pembuatan dan pemeliharaan jalan, parit, gorong-gorong dll.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	- Terdapat Dokumen *Standard Operational Prosedure* (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Kelawit Wanalestari sebanyak 26 dokumen SOP yang merupakan Revisi ke-2 diterbitkan tanggal 02 Agustus 2018. - Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang bertanggungjawab atas terselenggaranya K3 di lingkungan Perusahaan dengan Ketua Arnold Siagian, dan Sekretaris Jeffry (AK3 Umum) dan 13 Anggota - Pengurus P2K3 PT Kelawit Wanalestari telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan SK Nomor KEP.566/1170/P2K3/PPK/DTKT/2018 tanggal 14 Agustus 2018 ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Drs. H. Usriansyah,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			M.Hum NIP 19611116 198611 1 002.
2	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	- Terdapat daftar peralatan K3 PT KWL seperti APAR, APD, Kotak P3K, serta terdapat daftar peralatan pemadaman kebakaran hutan. - Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Base Camp PT KWL dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik.
3	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	Terdapat laporan bulanan kecelakaan kerja yang disusun oleh Jeffry selaku Sekretaris P2K3/ K3 Officer, diperiksa oleh David Hotasi Simatupang selaku FSD dan diketahui oleh Arnold Siagian selaku Distrik Manager. Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pemberian/ pembagian peralatan K3 seperti helm/topi keras, sarung tangan, masker dan APD lainnya kepada pekerja di lapangan, briefing K3 sebelum bekerja dan penerapan SOP K3 pada setiap kegiatan di lapangan, inspeksi dll.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	PT KWL terdapat Serikat Pekerja, yaitu Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia. Pengurus Serikat Pekerja PUK SP Kahutindo PT KWL telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan dokumen bukti pencatatan PUK SP Kahutindo PT KWL di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Drs. Hermanuddin, MM NIP 19580828 199010 1 001 Berdasarkan pada Berita Acara Pemilihan Pengurus PUK SP Kahutindo PT Kelawit Wanalestari tanggal 03 Agustus 2017, susunan Pengurus Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia PT KWL, sebagai berikut : - Ketua : Anton Sulistyo - Sekretaris : Hijrah Saputra - Bendahara : Jeffry - Dengan 13 Kepala Bidang

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT KWL telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PT KWL dengan Serikat Pekerja PT KWL Periode 2016-2018, berlaku mulai 17/10/2016 s/d 16/10 2018. Dokumen tersebut telah didaftarkan dan mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: Kep.560/2926/B.PHI & JAMSOSTEK/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kelawit Wanalestari dengan Pimpinan Unit Kerja SP Kahutindo PT Kelawit Wanalestari (PUK SP Kahutindo PT Kelawit Wanalestari). Pada penilikan ke-2 Tahun 2018, PKB tersebut telah habis masa berlakunya. Namun berdasarkan Pasal 76 ayat 2 bahwa dengan berakhirnya masa berlaku seperti dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PKB ini disepakati tetap berlaku untuk waktu waktu paling lama 1 tahun, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang keinginan untuk mengadakan perundingan dan/atau perubahan baru. Dengan demikian, dokumen PKB PT Kelawit Wanalestari dengan Pimpinan Unit Kerja SP Kahutindo PT Kelawit Wanalestari (PUK SP Kahutindo PT Kelawit Wanalestari) masih diberlakukan hingga Oktober 2019 atau sampai dengan terbitnya perpanjangan PKB Periode 2018-2020.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Hasil verifikasi Daftar Karyawan per bulan Desember 2018 diketahui bahwa PT Kelawit Wanalestari tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Lusiana lahir di Rikong 24 September 1998, mulai bekerja di PT KWL tanggal 30 Oktober 2017 saat yang bersangkutan berusia 19 tahun 1 bulan.

F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT KELAWIT WANALESTARI

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	SEDANG	2	3
2.	1.2	BAIK	3	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	1.5	SEDANG	2	3
6.	2.1	BAIK	3	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	BAIK	3	3
9.	2.4	BAIK	3	3
10.	2.5	BAIK	3	3
11.	2.6	SEDANG	2	3
12.	3.1	BAIK	3	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	BAIK	3	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	3.6	SEDANG	2	3
18.	4.1	SEDANG	2	3
19.	4.2	SEDANG	2	3
20.	4.3	SEDANG	2	3
21.	4.4	SEDANG	2	3
22.	4.5	BAIK	3	3
		JUMLAH	55	66
NILAI KINERJA AKHIR			**83,33 %**	**BAIK**

Samarinda, 31 Desember 2018
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur